

## TATA TERTIB RAPAT

### UMUM

1. Bahasa pengantar yang dipergunakan dalam Rapat adalah Bahasa Indonesia.
2. Rapat akan diadakan secara elektronik melalui fasilitas e-proxy eASY KSEI.
3. Setiap hal yang diajukan oleh para Pemegang Saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi syarat yaitu pertanyaan yang diajukan tersebut harus berhubungan langsung dengan salah satu Mata Acara Rapat yang bersangkutan.

### PROSEDUR PENGAJUAN PERTANYAAN ATAU PENDAPAT

1. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
2. Pertanyaan dan atau pendapat terkait Rapat dapat disampaikan melalui **fitur chat** pada kolom "**Electronic Opinions**" yang tersedia dalam layar "*E-MeetingHall*" di aplikasi eASY.KSEI.  
Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no.[ ]*".
3. Ketua Rapat atau salah satu Direktur Perseroan hanya akan memberikan jawaban dan atau tanggapan atas pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya tidak diperkenankan melakukan interupsi atau menyatakan pendapat atau mengajukan pertanyaan, sebelum diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat.

### PEMUNGUTAN SUARA

1. Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk mengeluarkan 1(satu) suara sah dan apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham yang mempunyai hak suara, maka dianggap mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
2. Pada Rapat ini juga digunakan fasilitas e-Proxy melalui eASY.KSEI, sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat diambil dari jumlah suara yang diberikan oleh pemegang saham/kuasanya/pihak independen baik yang hadir secara fisik maupun melalui eASY.KSEI.
3. Pengambilan suara di atas dilakukan secara lisan/langsung dalam Rapat dimana pemegang saham/kuasanya/pihak independen yang tidak setuju atau abstain akan dicatat oleh petugas.
4. Pemegang saham/kuasanya/perwakilan independen memberikan suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.